

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM KASUS
PEMBERHENTIAN 57 PEGAWAI KPK YANG TIDAK LOLOS TES
WAWASAN KEBANGSAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rizal Dwi Rhomandana

NIM. C04218029



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Dwi Rhomandana
NIM : C04218029
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata
Negara
Judul Skripsi : Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Dalam
Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK Yang Tidak Lolos
Tes Wawasan Kebangsaan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Maret 2022
Saya yang menyatakan,




Rizal Dwi Rhomandana
NIM. C04218029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Rizal Dwi Rhomandana**, NIM C04218029 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 31 Maret 2022
Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Dwi Rhomandana NIM. C04218029 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009



Surabaya, 17 Mei 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizal Dwi Rhomandana
NIM : C04218029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : C04218029@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

Analisis Siyash Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai Kpk Yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Penulis,

Rizal Dwi Rhomandana

Abstrak

Skripsi ini berjudul Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK Yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan dianalisis menggunakan Analisis Siyasah Dusturiyah yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan dan Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai analisis Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak Lolos Tes Wawasan kebangsaan dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum Islam yakni, Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan Analisis Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan kebangsaan melanggar Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021, ada 2 alasan yang mendasari hal ini yang pertama para Pegawai diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan saja, padahal Presiden menyatakan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan tidak dijadikan dasar pemberhentian Pegawai Komisi pemberantasan Korupsi. Kedua pemberhentian dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri, yang mana seharusnya menurut Pasal 5 di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021, pemberhentian dilaksanakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Permasalahan terkait pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan kebangsaan berdasarkan konsep fiqh siyasah dapat diselesaikan oleh *Wilāyah al-Mazālim* yang mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada hak-hak `rakyat. Karena 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan ini merasa kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri karena selama persidangan sudah dilakukan penolakan putusan dan tidak ada pertimbangan dari lembaga lain kecuali hanya dari hasil Tes Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwasanya Pemerintah dalam hal ini presiden membuat regulasi atau perundangan yang tepat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021.....	22
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i>	22
B. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	24
C. Sumber Hukum <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	25
D. Konsep <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	26
E. Kaidah <i>Fiqh Siyāsah Dustūrīyah</i>	30

BAB III PEMBERHENTIAN 57 PEGAWAI KPK YANG TIDAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN MENURUT PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021.....	32
A. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 ...	32
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	36
C. Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan.....	37
D. Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK	40
BAB IV ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM KASUS PEMBERHENTIAN 57 PEGAWAI KPK YANG TIDAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN	45
A. Analisis Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 Terkait Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan	45
B. Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 Dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan kebijakan dalam perundang – undangan telah menjadi satu langkah yang pasti bagi Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia ialah negara yang berlandaskan atas asas hukum. Dari mulai pimpinan paling atas hingga Aparaturnya semuanya dibatasi oleh yuridiksi peraturan perundang – undangan dalam arti yang demikian tidak dapat suatu hal dan keputusan dibuat tanpa adanya yurisdiksi dan peraturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah maka tidak ada landasan dari suatu peristiwa hukum dan dapat dipastikan bahwa peristiwa hukum ini tidak akan terjadi. Maka dalam hal ini pembentukan suatu Lembaga negara pun tak lepas dari adanya landasan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini berbagai macam tingkatan lembaga negara diatur sebagai berikut:

1. Lembaga negara yang kewenangannya sendiri diatur dalam Undang – Undang Dasar dan tugas – tugasnya dirinci lagi dalam Undang – Undang yang berlaku lembaga negara di tingkat konstitusi diantaranya Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Lembaga negara dalam tingkatan kedua yakni terdiri dari Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas HAK ASASI MANUSIA serta kelembagaan lainnya yang pembentukannya berdasarkan Undang – Undang dan unsur tugas dan pembentukannya tertulis dalam Undang – Undang, namun dalam proses pemberian wewenang lembaga – lembaga yang telah disebutkan diatas melibatkan DPR dan Presiden.¹

¹ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 44.

3. Lembaga dalam tingkatan ketiga ialah lembaga yang kewenangan dan pembentukannya berdasar keputusan presiden sehingga seluruh ketentuannya berdasarkan *Presiden Policy*.
4. Lembaga dalam tingkatan keempat adalah lembaga negara yang berdasarkan ketentuan dan kewenangan dibuat oleh Menteri yang dibentuk berdasarkan urgensi dari suatu kewenangan sehingga biasanya bersifat tidak permanen.²

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini ialah suatu lembaga negara yang independen dalam undang – undang yang berlaku kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yakni suatu badan Independen yang bertugas untuk melakukan wewenang dalam pemberantasan korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada asas – asas yang baik diantaranya, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.³

Dalam hal ini pengaruh pekerjaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa adanya intervensi dari pihak lain, urgensi pembentukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi sebenarnya dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dan dibuat sebuah regulasi yang teratur dalam perundangan, tidak hanya itu pemerintah pun telah membangun suatu komitmen politik sehingga diharapkan dapat menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁴

² Ibid., 44.

³ Undang - Undang Nomor 30 Pasal 5 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 50.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu perwujudan dari hal ini, seperti yang telah diketahui bahwa melakukan tindak pidana korupsi ialah suatu hal yang tidak terpuji, pada zaman nabi melakukan penggelapan ialah suatu hal yang menyebabkan alasan masuknya seseorang masuk ke dalam api neraka berdasar pada Qur'an Surah Ali Imran Ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi”.⁵

Fiqh siyasah sendiri mengatur tindakan korupsi sebagai *Al – Ghulul*, fiqh siyasah ialah suatu aspek hukum tata negara dalam islam, fiqh siyasah mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara maupun hubungan lembaga negara satu dengan lembaga negara lainnya yang bersifat internal maupun eksternal⁶, menurut Abdul Wahab Khallaf, objek dari kajian fiqh siyasah terdiri atas:

1. *Siyāsah Dustūrīyah* (Politik Perundang-undangan) yang dimana mengkaji tentang penetapan hukum, pembentukan perundang-undangan oleh Lembaga Legislatif (*tasyri'iyah*), Penegakan hukum yang dijalankan oleh Yudikatif (*qada'iyah*), Administrasi pemerintahan yang dijalankan Eksekutif (*idariyyah*).

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Hidayah*. (Banten: Kalim), 72.

⁶ H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 29.

2. *Siyāsah Maaliyah* (Keuangan dan Moneter) yang dimana membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perpajakan, perbankan, serta politik perdagangan internasional.
3. *Siyāsah Dauliyah* (Politik Luar Negeri) yang dimana membahas tentang hubungan internasional dan hukum keperdataan internasional.⁷

Dalam tataran hukum tata negara islam, fiqh siyasah dusturiyah atau konstitusi juga digunakan dalam mengatur cara – cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dan menetapkan hak perorangan serta lembaga yang andil dalam pemerintahan, siyasah dusturiyah atau politik perundang-undangan erat kaitannya dengan pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) atau Legislatif, *Peradilan (qada'iyah)* atau Yudikatif, Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau Eksekutif. Di Indonesia sendiri kajian fiqh siyasah banyak mencakup pada *Siyāsah Dustūrīyah* (Peraturan Perundang-undangan), *Siyāsah Maliyah* (Keuangan dan Moneter), *Siyāsah Qadla'iyah* (Masalah dalam Peradilan).⁸

Objek kajian Fiqh Siyasah dalam penelitian ini yang di pakai adalah *Siyāsah Dustūrīyah* karena mengkaji tentang perundang-undangan oleh Lembaga Legislatif serta penetapan hukum oleh Lembaga Yudikatif yang dikenal dengan *Siyāsah Qadhā'iyah*, terdapat tiga badan peradilan yakni *Wilāyah al-Hisbāh* (Lembaga peradilan yang bertugas mengadili perkara kriminal). *Wilāyah al-Mazālim* (Lembaga peradilan menangani perkara sengketa antara pemerintah dengan rakyat). *Wilāyah al-Qadhā* (Lembaga peradilan tugas pembinaan hukum memutus perkara perdata).⁹

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Penerbit UI, 1991), 167.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 30.

⁹ H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.

Wilāyah al-Mazālim masuk dalam siyasah Dusturiyah yang memiliki tugas dalam mengadili para pejabat negara, termasuk khalifah, gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya yang berbuat zalim/ tidak adil kepada rakyat.¹⁰ Seluruh permasalahan mengenai kezaliman yang dilakukan oleh perorangan, baik oleh penguasa maupun mekanisme negara dan kebijakannya, masih dianggap sebagai kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar memutuskan tindak kezaliman tersebut, maupun yang menjadi wakil khilafah dalam masalah ini, yang disebut *qadi al mazalim*.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara ialah sebuah aturan yang dalam pasal 13 menyebutkan adanya Asesmen Kompetensi yang disebut juga dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan pada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, tes ini dilakukan untuk melakukan pengalihan status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Tercetusnya ide dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan ini didasari oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa wajibnya dilakukan Tes Wawasan Kebangsaan ialah untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara, Tes Wawasan Kebangsaan diisi oleh substansi tentang pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia terkait yurisdiksi serta menguji kesetiaan pada negara.

¹⁰A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

Dalam substansi alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara ada 3 kompetensi yakni Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, Tes Karakteristik Pribadi, yang mendalami tentang Integritas dan kesetiaan kepada NKRI. Dalam hal ini wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan substansinya untuk kompetensi dan Integritas maka dari itu adanya penandatanganan pakta integritas untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyatakan¹¹ belum menerima ide untuk test pada kesetiaan pada NKRI hingga akhirnya muncul masukan pada saat diadakannya rapat dengan MENPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk membuat tes kesetiaan pada NKRI dengan membuat asesmen kompetensi berupa Tes Wawasan Kebangsaan, hingga diadakannya rapat bersama untuk menyusun Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar dari dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan pada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk syarat dari alih status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.¹²

Seperti halnya adanya dari pengalihan status ini mengarah pada kejelasan hukum terkait kepegawaian dalam lingkup lembaga negara, hal ini dinilai penting karena status pegawai tidak dijamin dalam yurisdiksi Undang – Undang sehingga diperlukan kejelasan dalam status

¹¹ Fadhil, Haris. “Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ghufron Tepis Komnas Hak Asasi Manusia soal Tak Bisa Jawab Tes Wawasan Kebangsaan Ide siapa” diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-5610596/wakil-ketua-kpk-ghufron-tepis-komnas-ham-soal-tak-bisa-jawab-twk-ide-siapa>. Diakses pada 8 November 2021

¹² Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

kepegawaian. Hal ini tidak menjadi masalah dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang terselenggara dalam seleksi yang banyak terjadi namun tes seleksi wawasan kebangsaan ini menjadi problema karena menyebabkan sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinonaktifkan atau diberhentikan.

Ada beberapa polemik yang ditimbulkan dalam pagelaran tes wawasan kebangsaan yang diadakan pada tanggal 19 Maret hingga 9 April 2021 ini mengakibatkan sejumlah 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan diberhentikan per tanggal 30 September 2021. Sisanya sejumlah 19 orang dibina kembali dan akan diuji kembali untuk menentukan apakah mereka tetap layak dan bisa mengabdikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau tidak.¹³ yang menjadi dasar permasalahan dalam hal ini yakni dikarenakan dalam peraturan perundang – undangan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi ialah suatu lembaga negara yang independen dan tidak dapat terintervensi pihak manapun sehingga dengan adanya tes yang mengakibatkan peralihan status ini menyebabkan tidak lagi independennya para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai komisi anti rasuah.

Ada pula polemik yang terjadi lainnya ialah saat dalam proses pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan atau dalam prosesnya ditemukan

¹³ M. Lutfan D. “KPK Ungkap Awal Mula Muncul Tes Wawasan Kebangsaan, Awalnya Hanya Berupa Pakta Integritas”, dalam https://kumparan.com/kumparannews/kpk-ungkap-awal-mula-muncul-Tes_Wawasan_Kebangsaan_awalnya-hanya_-berupa-pakta-integritas-1vuqHRzZLid/1. Diakses pada 8 November 2021

sejumlah kejanggalan, dimulai dari hasil tes yang telah dirapatkan bersama dengan KEMENPAN RB serta Badan Kepegawaian Negara serta Firli Bahuri yakni Ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali saat ditanya oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi *“bagaimana bila ada yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan?”* jawaban dari ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yakni *“tidak perlu khawatir mengenai asesmen wawasan kebangsaan”* tidak adanya suatu kejelasan maupun pengumuman mengenai adanya peletakan jabatan maupun pemberhentian, namun nyatanya setelah diadakannya Tes Wawasan Kebangsaan adanya beberapa pegawai yang tidak lolos dan dikeluarkannya keputusan Pimpinan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Tentunya hal ini dilandasi oleh Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 dengan adanya alih jabatan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen kompetensi.¹⁴

Pelanggaran lain yang terjadi dalam tes wawasan kebangsaan ini ialah adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam gelaran Tes Wawasan Kebangsaan yang diadakan oleh lembaga anti rasuah ini diantaranya melanggar hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak untuk bebas tanpa diskriminasi, hak kebebasan, hak atas rasa aman, hak pekerjaan, hak atas

¹⁴ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Komisi Menjadi Aparatur Sipil Negara Pemberantasan Korupsi

privasi serta hak atas informasi publik, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam hal ini telah melanggar beberapa pasal dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 dalam pasal 44 tersebut. Tes Wawasan Kebangsaan yang termuat dalam pasal 13 pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 ini di nilai juga telah menimbulkan beberapa problema dalam lembaga negara anti rasuah ini.

Dalam menempuh jalan keadilan telah dilakukan beberapa upaya hukum oleh para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai merugikan para pegawai yang telah mengabdikan sekian lama, diantaranya dengan melakukan Uji Ke Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan yang dinilai melanggar pasal 1 dan pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 namun gagal dan gugatannya ditolak, serta memasukkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara namun tetap saja per tanggal 30 September 2021, 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan telah sah dicopot dari jabatannya.

Dengan latar belakang yang telah penulis jabarkan maka penulis mengambil judul skripsi **“Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Timbulnya Dampak dari Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Terdapat Prosedur Tes Wawasan Kebangsaan yang kurang sesuai dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- c. Terdapat kurangnya kejelasan informasi prosedur serta pembuatan soal tes dalam Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Analisis Tes Wawasan kebangsaan yang bertentangan dengan Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- e. Analisis Dasar hasil tidak lolosnya 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tes Wawasan Kebangsaan
- f. Analisis Siyasah Dusturiyah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

2. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, dalam hal ini penulis membatasi permasalahan pada

- a. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
- b. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah penulis jabarkan maka penulis mengambil Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata

Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini berisi tentang perbandingan penelitian penulis dengan penelitian lainnya yang tidak sama, digunakan sebagai pembanding bahwa tidak ada kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya.

1. *“Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah”* skripsi yang ditulis oleh Wiedzianty Septiana Wulandari berasal dari UIN Suska Riau membahas tentang alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang – Undang nomor 41 Tahun 2020 yang telah melakukan tindak pidana korupsi perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni dan peraturan perundangannya penulis memakai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara sehingga bila skripsi penulis mengacu pada

bagaimana tata cara peralihan pegawai negeri sipil yang tidak korupsi menjadi aparatur sipil negara.¹⁵

2. *“Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dampaknya Terhadap Konstitusi Menurut Sibernetika Talcott Parsons JOSEF”* ialah sebuah artikel yang ditulis oleh Josef Mario Monteiro artikel yang berasal dari Universitas Nusa Cendana ini berfokus pada penelitian terkait adanya perubahan Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianalisa menurut Sibernetika Talcott Parsons dalam penelitian ini penulis berusaha membandingkan aspek sebelum dan sesudah perubahan bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konstitusi setelah adanya amandemen. Penelitian ini jelas berbeda dari segi substansi dengan penelitian skripsi ini dalam segi substansi skripsi ini melakukan penelitian pada Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang didasari dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara.¹⁶
3. *Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Di Media Viva.Co.Id* ialah artikel yang ditulis oleh Galih Akbar Prabowo dari IAIN Ponorogo dalam artikel ini Galih menuturkan

¹⁵ Wiedzianty Septiana, Wulandari *“Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyash”* (Skripsi Uin Suska Riau, 2021), 25.

¹⁶ Mario Monteiro, Josef *“Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Konstitusi Menurut Sibernetika Talcott Parsons,” Jurnal Hukum Yurisprudensi* 21, no. 1 (Juni 20, 2021), 10–22.

bagaimana Framing Pemberitaan yang dilakukan dalam polemik Tes Wawasan Kebangsaan yang dialami oleh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam media berita *Viva.co.id* substansi ini jelas berbeda dengan penelitian penulis yang mengacu pada analisis kasus Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan.¹⁷

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan penulis dalam penelitian kali ini diantaranya

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Yuridis Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Siyasah Dusturiyah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

¹⁷ Galih Akbar, Prabowo "Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK dalam Media Viva.Co.Id," *Ficosis* 1, no. 1 (2021), 20–49.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, diantaranya guna penelitian ini yakni

1. Bagi Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan terbaru dan ilmu pengetahuan terkait Penerapan dan analisis siyasah dusturiyah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam kasus Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

2. Bagi Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi serta pandangan baru yakni sumbangan ilmu dan pemikiran yang dapat digunakan dalam kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

G. Definisi Operasional

Dalam tujuan meminimalisir adanya salah pemahaman Hak Asasi Manusia dalam judul yang penulis angkat maka penulis akan menjabarkan beberapa definisi dari judul skripsi penulis yakni

1. Siyasah Dusturiyah

Ilmu yang mempelajari tentang urusan umat muslim di negara hukum, pengaturan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan dengan dasar ajaran syari'at yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁸ Dalam hal ini analisis siyasah dusturiyah terhadap peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor 1 tahun 2021.

2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021

Sebuah landasan peraturan yang dibuat Komisi Pemberantasan korupsi yang bersumber dari Undang – Undang sebelumnya yakni Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.¹⁹

3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Para pekerja yang mengabdikan dan bertugas pada komisi anti rasuah dalam melakukan penyelidikan investigasi hingga penangkapan dalam komisi pemberantasan korupsi.

4. Aparatur Sipil negara

Aparatur Sipil Negara ialah sebuah sebutan bagi pegawai atau pekerja yang mengabdikan pada lembaga pemerintahan yang diberi perjanjian kerja dan diangkat oleh pembina kepegawaian negara dan diserahi tugas berdasarkan perundangan yang berlaku.²⁰

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits". *Jurnal Al-Imarah*, Vol.3, No. 2 (2018), 20.

¹⁹ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Komisi Menjadi Aparatur Sipil Negara Pemberantasan Korupsi.

²⁰ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

5. Tes Wawasan Kebangsaan

Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tertulis dalam pasal 13 sebagai Asesmen Kompetensi ialah suatu tes yang akan menguji pengetahuan mengenai kebangsaan diantaranya Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.²¹

6. Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

ialah suatu kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang tidak Lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Metode Penelitian yang digunakan ialah metode Kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode mengumpulkan data - data tertulis, baik dari buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.²³

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang

²¹ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Komisi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2.

²³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

diteliti.²⁴ Penelitian Kualitatif ini juga untuk menekankan pada terjadinya sebuah kejadian atau fenomena sosial yang melatar belakangi peristiwa tersebut dan dapat dikembangkan menjadi sebuah teori baru yang akan menjelaskan tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam memberhentikan 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian di analisis dengan teori siyasah dusturiyah kemudian diinterpretasikan dari data tersebut kemudian disimpulkan.

1. Bahan Pengumpulan Data

Bahan Pengumpulan Data ini berdasarkan bahan hukum yang dibedakan menjadi 3 yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu secara umum bahan hukum yang mempunyai kekuatan pengikat bagi para pihak-pihak yang berkempentingan.²⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang – undangan.²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012). 104.

²⁵ Dyah Octorina, *Penelitian Hukum (legal research)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 52.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 65.

²⁷ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit UI, 1984), 141.

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan hukum primer, lalu mengambil referensi seperti buku ketenagakerjaan, buku hukum perburuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum,²⁸ yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, penelitian ini yang utama dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara dikaitkan dengan teori siyasah dusturiyah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan ini merupakan pelengkap yang sifatnya iala memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Terdapat beberapa bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁹

2. Teknik Pengumpulan data

Menggunakan metode kapustakaan atau *library research* yang bersumber dari buku dan jurnal terbitan sebelumnya untuk selanjutnya ditelaah dan dipilah data yang sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang selanjutnya setelah mendapatkan data yang relevan akan dikumpulkan dan ditulis dalam satu ringkasan yang dituangkan dalam skripsi penulis. Cara utama penulis dalam melakukan pengumpulan data yakni membaca dan

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 66.

²⁹ Soerjono, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 54.

mempelajari ketentuan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dan peraturan turunannya serta menuangkannya dalam tulisan.

3. Teknik Analisis Data

Pengumpulan dan telaah dengan penelitian yang sesuai dengan tulisan dalam skripsi ini yang selanjutnya akan dijadikan dalam satu tulisan berupa data yang valid yang dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif-analitik, terhadap 57 pegawai komisi pemberantasan korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kemudian di analisis dengan teori siyasah dusturiyah lalu diinterpretasikan dan data tersebut di simpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab ini akan membahas sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi tentang pembahasan skripsi, yang mana bab ini terdiri tujuh sub bab: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang bahasan kerangka teoritis yang mana menyajikan tinjauan hukum Islam sesuai dengan teori yang digunakan dalam skripsi yakni teori *siyāsah dustūrīyah*

Bab III, Kajian data berisi tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana dalam penerapan yurisdiksi Undang – Undang yang berlaku.

Bab IV, Analisis data berisi tentang pembahasan inti kebijakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pejabat terkait Bagaimana Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dalam Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan dan dianalisa. Dalam hal ini dijelaskan dengan menggunakan teori *siyāsah dustūrīyah* dengan konsep *Wilāyah al-Mazālim*.

Bab V, Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB II

TEORI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Fiqh dustury yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.³⁰ Oleh karna itu kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata dustur.³¹

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).³² Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³³

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah

³⁰ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

³¹ H. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³² Muhammad Iqbal, *Konsektualiasasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 177.

³³ *Ibid.*, 177.

bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Dalam buku “fiqh siyasah” karangan Suyuti Pulungan, kata Fiqh secara etimologis ialah suatu keterangan tentang pemahaman dan pengertian dari aksud pengucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud perkataan serta perbuatan.³⁴ Secara terminologis Fiqh ialah ilmu pengetahuan tentang hukum – hukum yang kesesuaian dengan syara' berupa dalil – dalil maupun hukum khusus dari dasar al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁵ Siyasah dusturiyah diartikan sebagai bagian fiqh siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁶

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota dan persamaan kedudukan semua orang yang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah.

³⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

³⁵ *Ibid.*, 22.

³⁶ *Ibid.*, 40.

B. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*

A. Djazuli mengupas ruang lingkup bidang siyasah dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.³⁷ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip – prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap warga masyarakat serta persamaannya di mata hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih lanjut, A. Jazuli memetakan bidang siyasah dusturiyah menyangkut persoalan:

1. *Imāmah*, hak dan kewajibannya
2. Rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
3. *Bai'at* dari zaman ke zaman
4. *Waliyu al-'aqd*
5. *Wakālah* atau Perwakilan
6. *Ahlul ḥālli wa al-'aqd*
7. *Wizārah* dan perbandingannya.³⁸

Pembagian bidang *Siyāsah Dustūrīyah* terdapat beberapa bagian:³⁹

1. Bidang *Al-Sulthah at-Tasyri'iyah*, mencakup persoalan *ahlul ḥālli wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim, adapun unsurnya seperti pemerintah sebagai pembuat undang-undang, undang-undang dasar, dan peraturan daerah.
2. Bidang *Al-Sulthah at-Tanfīdīyah*, mencakup pada persoalan *Imāmah*, persoalan *Bai'at*, persoalan *Wizārah*, dan persoalan *Waliyul 'ahdi*.

³⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

³⁸ *Ibid.*, 47.

³⁹ H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.

3. Bidang *Al-Sulthah al-Qadhā'iyah*, mencakup permasalahan sengketa di peradilan. Bidang ini terbagi menjadi beberapa lembaga, yaitu:
- a. *Wilāyah al-Hisbāh* (Lembaga peradilan yang bertugas mengadili atau menangani perkara kriminal).
 - b. *Wilāyah al-Mazālim* (Lembaga peradilan yang menangani perkara sengketa antara pemerintah dengan rakyat).
 - c. *Wilāyah al-Qadhā* (Lembaga peradilan yang mempunyai tugas pembinaan hukum dan memutus perkara perdata).

Para ulama berpendapat bahwa dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari jumlah pembagian masing ulama. Perbedaan demikian bukanlah suatu hal yang principal. Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sultaniyah*, membagi ruang lingkup siyasah beberapa bagian *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah maliyah*, *siyāsah qadaiyah*, *siyāsah harbiyah* dan *siyāsah idariyah*.⁴⁰

C. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Al-Qur'an

ialah sumber pokok utama aturan dalam agama Islam yang dijadikan dasar dalam penentuan hukum, yang berisi firman Allah dan diyakini teks kesuciannya berasal dari Allah, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.

⁴¹ Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

2. As-Sunnah

ialah sumber aspek kehidupan secara norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses dari periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahuinya langsung atas kejadian tersebut dan penyampaiannya dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang saling berkesinambungan.⁴²

3. Ijma'

ialah suatu keputusan bersama mengenai musyawarah yang timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli fiqh dalam penentuan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat. Apabila dalam Musyawarah tersebut ada beberapa orang tidak setuju dengan hasil keputusan, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.⁴³

D. Konsep *Wilāyah al-Mazālim*

Kata Wilayah dapat diartikan kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Sedangkan kata al-Mazalim secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi *Wilāyah al-Mazālim* merupakan bahwa kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang memiliki tugas guna memeriksa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.⁴⁴

⁴² Ibid., 53.

⁴³ Ibid., 54.

⁴⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

Wilāyah al-Mazālim termasuk kedalam siyasah dusturiyah yang memiliki tugas dalam mengadili para pejabat negara, petinggi negara termasuk khalifah, gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya yang berbuat zalim/ tidak adil kepada rakyat.⁴⁵ Seluruh permasalahan mengenai kezaliman yang dilakukan oleh perorangan, baik oleh penguasa maupun mekanisme negara dan kebijakannya, masih dianggap sebagai kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar memutuskan tindak kezaliman tersebut, maupun yang menjadi wakil khilafah dalam masalah ini, yang disebut *qadi al mazalim*.

Maknanya persoalan yang menyangkut masalah Fiqh Siyasah di *Wilāyah al-Mazālim* akan diangkat *qadi al-mazalim* untuk menyelesaikan segala kezaliman. *Wilāyah al-Mazālim* mempunyai kewenangan untuk menetapkan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut pejabat negara ataupun penyimpangan khalifah terhadap hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi) penguasa. Karena sudah seharusnya pemerintah bersikap adil dan jujur hal ini dikarenakan sebagai khlifah dan lembaga yang membuat undang – undang dalam hal ini mereka lebih mengetahui hukum yang dibuat serta alasan dari pembuatan Yuridiksi tersebut sesuai dengan Sebagaimana telah dijelaskan didalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma'idah Ayat 8.

⁴⁵A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.⁴⁷

Oleh karenanya, menetapkan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan atas perintah penguasa yang maknanya, perkara tersebut harus dikembalikan kepada *Wilāyah al-Mazālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa pengadilan di *Wilāyah al-Mazālim* memiliki putusan final.⁴⁸

Kaidah *Wilāyah al-Mazālim* meninjau dari sisi sistematis perundangannya, yang dalam hal ini adalah kebijakan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang didalamnya tertuang kebijakan tentang diadakannya test asesmen yang dalam hal ini menyebabkan diberhentikannya 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam

⁴⁶ Qur'an, Shaad, Ayat 26

⁴⁷ Qur'an, Al-Ma'idah, Ayat 8

⁴⁸ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam ...*, 34.

hal ini pemerintah dalam lingkup peradilan *Wilāyah al-Mazālim* dilakukan lembaga atau fungsi pengawasan, namun dalam hal ini lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama – sama mengeluarkan putusan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerapan kebijakan peraturan komisi ini. hal ini beraalasan karena dalam penerapannya kebijakannya sudah sesuai perwujudan test asemen dilakukan dalam bentuk tes wawasan kebangsaan.

Ketidaktepatan dalam hal ini terdapat pada substansi, isi dan hasil dari test wawasan kebangsaan ini. yang pertama bahwa substansi test tersebut melanggar norma – norma dan kaidah mengandung ujaran sexist serta membuat para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersudutkan dalam substansi ini. hal ini jelas bukan sesuatu hal yang positif sehingga menyebabkan 57 pegawai Komisi pemberantasan Korupsi diberhentikan dan menyebabkan masalah baru karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi lah yang dalam hal ini melakukan pemberhentian tanpa adanya campur tangan dari presiden, dengan adanya latar belakang dari Ketua Komisi pemberantasan Korupsi yang menyisakan banyak sekali pelanggaran kode etik, dan melakukan beberapa pelanggaran dalam kasus – kasus korupsi maka menjadi semakin timpangnya suatu kebijakan dan keputusan pemberhentian dan tes wawasan kebangsaan ini.

E. Kaidah *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Fiqh Siyāsah adalah sebuah cabang keilmuan yang terfokus dalam pembahasan perundang-undangan yang mana dalam Hukum Islam hakekatnya aturannya dalam perundang - undangan juga mementingkan aspek kemaslahatan umat atau rakyat dunia maupun akhirat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada syariat Islam untuk menjunjung tinggi nilai dalam kemaslahatan serta kedamaian bagi seluruh umat manusia. Dalam satu kaidah tersebut disebutkan bahwa:

Kaidah *Dar’u Al-Mafāsīd Muqaddamūn ‘Ala Jalbi Al-Maṣālīh* (menolak kemafsadatan lebih utama dari menarik kemaslahatan) ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur *maṣlahah* dan *mafsadah*. Jadi bila *maṣlahah* dan *mafsadah* berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadith riwayat Al-Nasa’i dan Ibnu Majah yang artinya “*jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia*”.⁴⁹ Demikian disyaratkan adanya kesanggupan dalam menjalankan perintah, sedang dalam meninggalkan perintah tidak disyaratkan, hal menunjukkan

⁴⁹ Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*, (Surabaya: Khalista, 2006), 237-238.

tuntutan meninggalkan larangan lebih kuat dari pada tuntutan menjalankan perintah.⁵⁰

Menurut Al-Subki menolak kerusakan (*dar al-mafâsid*) lebih diutamakan apabila kedudukan antara kerusakan (*mafsadah*) dan kemaslahatan (*Maṣlahah*) seimbang atau sama.⁵¹ Begitupula menurut Azam, apabila bertentangan antara *mafsadah* dan masalah maka didahulukan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurutnya meninggalkan yang dilarang itu lebih besar daripada melakukan yang diperintahkan, karena didalam sesuatu yang dilarang terdapat hikmah didalamnya.⁵²

Dalam kaidah *Dar'u Al-Mafâsid Muqaddamûn 'Ala Jalbi Al-Maṣâlîh* dijelaskan bahwa bila ada 2 hal antara kemaslahatan dan kemafsadatan berkumpul maka diutamakan untuk mengutamakan menolak kejahatan atau kebatilan daripada melaksanakan suatu perintah yang baik. Hal ini karena faktor *masalah mursalah* atau melindungi jiwa dan kesehatan adalah faktor utama yang paling wajib didahulukan dalam kehidupan umat manusia untuk melindungi keberlangsungan hidupnya sehingga mengutamakan untuk menolak kejahatan dan kebatilan adalah stau kewajiban. Hal ini pun berlaku dalam menerapkan peraturan atau kebijakan yang dalam hal ini dilakukan pemberhentian 57 Pegawai KPK dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.

⁵⁰Imam Usbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada). 75

⁵¹ Taj al-Din Abdul Wahhab al-Subki, *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah Beirut, 1991). 105

⁵² Abdul Aziz Azam, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*,(Kairo: Dâr al-Hadits) .12.

BAB III

PEMBERHENTIAN 57 PEGAWAI KPK YANG TIDAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN MENURUT PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2021

A. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

Landasan hukum dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur sipil Negara diantaranya:⁵³

1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara.⁵⁴

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi peraturan acuan untuk menyelenggarakan test Wawasan kebangsaan, hal ini dilakukan untuk melakukan alih status pegawai yang sebelumnya bernama

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara yang bekerja dibawah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengalihan pegawai ini dibagi dalam 3 rumpun yakni :

Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural;

1. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi; dan
2. Pegawai Tidak Tetap.⁵⁵

Dijelaskan dalam pasal 5 tentang syarat peralihan pegawai diantaranya :

⁵³ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 46-47.

⁵⁴ Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola (2019). "Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, vol. 5, 2.

⁵⁵ Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021

Pasal 5

- (1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.
- (2) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. bersedia menjadi PNS;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Peralihan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara disesuaikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan koordinasi jabatan sebelum menjadi Aparatur Sipil negara, diantaranya :

1. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a beralih menjadi JPT dan Jabatan Administrator.⁵⁶
2. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b beralih menjadi PNS dan ditempatkan dalam jenjang pangkat⁵⁷
3. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana.⁵⁸
4. Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus asesmen kompetensi, penilaian kinerja dan kepentingan organisasi.⁵⁹

Tertulis dalam pasal 13 bahwa pelaksanaan test hanya ditujukan pada pegawai tidak tetap, sedangkan untuk rumpun jabatan struktural dan spesialis menyesuaikan dengan jabatan sebelumnya atau dengan periode

⁵⁶ Pasal 8 Peraturan Komisi Pemberantasan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil negara

⁵⁷ Ibid, pasal 9

⁵⁸ Ibid, pasal 10

⁵⁹ Ibid, pasal 13

pendidikannya sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang tata Cara Peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara.

Tertulis dalam pasal ini bahwa yang menjalani test hanyalah yang berstatus pegawai tidak tetap sehingga test wawasan kebangsaan yang dilaksanakan hanya berlaku bagi mereka, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara ialah sebuah aturan yang dalam pasal 13 menyebutkan adanya Asesmen Kompetensi yang disebut juga dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan pada pegawai Tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi, tes ini dilakukan untuk melakukan pengalihan status dari pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Tercetusnya ide dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan ini didasari oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa wajibnya dilakukan Tes Wawasan Kebangsaan ialah untuk alih status menjadi Aparatur Sipil Negara, Tes Wawasan Kebangsaan diisi oleh substansi tentang pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman Hak Asasi Manusia terkait yurisdiksi serta menguji kesetiaan pada negara. Dalam substansi alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara ada 3 kompetensi yakni kompetensi, Integritas dan kesetiaan kepada NKRI. Dalam hal ini wakil ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi telah menetapkan substansinya untuk kompetensi dan Integritas maka dari itu adanya penandatanganan pakta integritas untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, namun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron menyatakan⁶⁰ belum menerima ide untuk test pada kesetiaan pada NKRI hingga akhirnya muncul masukan pada saat diadakannya rapat dengan MENPAN RB dan BKN untuk membuat tes kesetiaan pada NKRI dengan membuat asesmen kompetensi berupa Tes Wawasan Kebangsaan, hingga diadakannya rapat bersama untuk menyusun Peraturan Komisi terkait hal ini dan munculah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar dari dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan pada seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk syarat dari alih status dari pegawai menjadi ASN.⁶¹

Pasal 13

- (1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus asesmen kompetensi, penilaian kinerja dan kepentingan organisasi.
- (2) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. standar kompetensi sosial kultural;
 - b. standar kompetensi teknis; dan/atau
 - c. standar kompetensi manajerial.
- (4) Asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN berakhir.
- (5) Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi syarat asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai tahun 2023.

⁶⁰ ibid

⁶¹ Pemerintah Indonesia, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," 2014.

- (6) Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris Jenderal dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 ini dibuat demi dilakukannya pembaharuan hukum yang baru bagi Komisi pemberantasan Korupsi dalam melakukan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur sipil negara. Karena hal itu dalam hal ini ditulis ketentuan – ketentuan peralihan dan ketentuan tambahan dalam melaksanakan alih pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya adalah pegawai tidak tetap menjadi aparatur sipil negara.

Ketentuan peralihan ini dilaksanakan tes wawasan kebangsaan yang dalam hal ini hanya diberlakukan bagi pegawai tidak tetap saja yang dalam hal ini pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural dan spesialis tidak melaksanakan test mereka hanya dipindah jabatannya sesuai dengan koordinasi dan penempatan jabatan yang sesuai, sehingga pemberhentian 57 pegawai Komisi pemberantasan Korupsi ini menjadi suatu keputusan independen sepihak yang dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firli Bahuri karena sebelumnya tidak pernah diadakannya rapat atau musyawarah terkait pemberhentian ini.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu lapis ketiga atau *auxiliary state organ*. *Auxiliary state organ* adalah organ, yang oleh sebagian ahli menyebutnya dengan istilah komisi. Menurut Lembaga Administrasi Negara, *auxiliary state organ* disebut juga Lembaga Nonstruktural (LNS) adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/ negara yang konvensional, dengan keunikan kelembagaan tertentu, dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik dan terintegrasi serta efektif dalam melaksanakan tugas.⁶² Yang dimaksud dengan Lembaga Nonstruktural (LNS) ialah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

C. Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan sebagai asesmen peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, tercetus dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri pada 5

⁶² Fajrulrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019). 338

Januari 2021. Hal ini adalah hasil dari rapat bersama MENPAN RB hal ini Terlegitimasi dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN. Setelah proses asesmen Tes Wawasan Kebangsaan berlangsung, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan SK Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 652 Tahun 2021 tentang hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan hasilnya 75 pegawai dinyatakan tidak lulus. Dalam konferensi pers 25 Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 24 pegawai dari total 75 orang akan dibina lagi untuk menjadi ASN. Sementara sisa 51 pegawai tetap tak lulus, lantaran dianggap tak setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Dalam gerbong 51 pegawai bersemayam sejumlah nama penyelidik dan penyidik yang menangani kasus-kasus top korupsi di Indonesia. Antara lain “Si Raja OTT” Kasatgas Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Al Rasyid, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, hingga Ketua WP Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo. Mereka tidak tinggal diam. Dan sempat melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman RI bahkan menggugat ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atas dugaan ketidakadilan dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Tes Wawasan Kebangsaan melanggar Hak Asasi Manusia.

Meski adanya problema atas dilakukannya Tes Wawasan Kebangsaan namun pelantikan untuk pegawai yang lolos test tetap

dilaksanakan. Sejumlah 1.271 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah lolos Tes Wawasan Kebangsaan telah dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara pada 1 Juni 2021. Walaupun sebelumnya ada permintaan penundaan pelantikan yang datang dari 588 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan kalangan masyarakat sipil. Adapun pertimbangan permintaan penundaan pelantikan karena masih adanya beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada beberapa pertanyaan yang dipermasalahkan oleh pegawai KPK yakni terkait ada problem serius dalam Tes Wawasan Kebangsaan dan mengenai pernyataan Presiden, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan, serta kredibilitas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelaksanaan pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang lolos dalam tes wawasan kebangsaan memang harus segera dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum bagi tenaga kerja atau para pegawai tidak tetap ini sehingga kemunduran dalam pelantikan dan penerbitan surat keputusan memang tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan atau gangguan dalam proses ini. dan masalah penyelesaian problema tes wawasan kebangsaan yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri sudah seharusnya diberlakukan dan diproses dengan proses hukum terpisah sehingga tidak mengganggu jalannya pengangkatan aparatur Sipil Negara.

D. Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Indonesian Corruption watch sendiri mengatakan adanya maladministrasi di dalam prosesnya. Sementara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sepakat bahwa Tes Wawasan Kebangsaan sesuai konstitusi. Namun, Mahkamah Agung meminta Presiden Joko Widodo yang mengambil sikap atas polemik tersebut. Pemberhentian yang dilakukan oleh Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah kesewenangan karena dilakukan sepihak. Mereka yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan diberhentikan bekerja pada 1 November 2021. Namun, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membuatnya lebih cepat 30 September 2021. Total yang tidak lulus pun bertambah. Dari 24 pegawai yang dibina ulang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, 6 pegawai di antaranya tidak lulus. Sehingga total pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi gagal menjadi Aparatur Sipil Negara sebanyak 57 pegawai. Pada 29 September 2021, bertambah satu penyidik muda Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan. Ia mengikuti asesmen Tes Wawasan Kebangsaan susulan, lantaran ketika jadwal pertama, ia sedang berada di Swedia untuk studi master. Kini, total pegawai yang gagal menjadi Aparatur Sipil Negara karena Tes Wawasan Kebangsaan menjadi 57 orang.

Sebanyak 75 dari 1.349 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan tidak lolos. Mereka

yang tidak lolos ujian alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut di antaranya sejumlah penyidik andal. Adapun 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tergabung dalam Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengadukan pelanggaran hak asasi manusia terkait tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tes Wawasan Kebangsaan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan mengatakan, ada tindakan sewenang-wenang yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pegawainya. Pertanyaan-pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menyerang privasi, hingga persoalan keagamaan para pegawai.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang Tes Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari rangkaian pelemahan yang berasal dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelumnya, upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan demokrasi Indonesia telah dimulai sejak disahkannya UU 19/2019. Secara lebih lanjut, ICW mencatat setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait Tes Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertama, tes ini adalah upaya untuk mengeliminasi penyidik, penyidik, dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki integritas melawan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku

korupsinya. Rencana pemecatan penyidik dan penyidik itu juga terjadi di saat Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik pendukung pemerintah, misalnya suap pengadaan paket bansos sembako di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, korupsi KTP-Elektronik, dll.

Kedua, substansi Tes Wawasan Kebangsaan memuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut penuturan staf Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengikuti tes, dalam soal tes tersebut terdapat unsur sexist, diskriminatif dan intervensi dalam kehidupan personal. Hal ini mengonfirmasi dugaan bahwa persoalan kompetensi, integritas dan anti-korupsi bukan menjadi prioritas pada pengujian tersebut.

Kisruh dan kegaduhan atas rencana pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Firli Bahuri. Sebelumnya, terdapat sederet persoalan serius yang juga terjadi pada era kepemimpinannya. Mulai dari keengganan meringkus Harun Masiku, pencurian barang bukti emas oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, suap dan gratifikasi yang diterima oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan perkara Walikota Tanjung Balai dan terakhir, munculnya video yang menunjukkan pertemuan antara Firli Bahuri dengan salah satu Komisaris PT Pelindo, yang kasusnya sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, kondisinya kian suram tatkala Firli sendiri selaku pegawai maupun Ketua

Komisi Pemberantasan Korupsi telah dua kali melanggar kode etik, baik karena bertemu dengan kepala daerah NTB maupun menggunakan moda transportasi mewah seperti helikopter.⁶³

Analisis dari Indonesia Corruption Watch ini diperkuat dengan data yang dilakukan dari Komisi Nasional Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa pemantauan dan penyelidikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan dengan tebal lebih dari 300 halaman itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelanggaran yang diungkapkan Oleh Komisi Nasional Hak Asasi manusia antara lain:

1. Penyelenggaraan teknis asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat, serta terindikasi tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kerja sama Badan Kepegawaian Negara dengan pihak Ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum.
3. Penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang tidak ideal ditinjau dari sisi keterbatasan (constraint) waktu.
4. Penyelenggara asesmen Tes Wawasan Kebangsaan bertindak kurang hati-hati dan cermat dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku dan terjadi pelanggaran kode perilaku asesor.
5. Jenis pertanyaan dan indikator penilaian (merah, kuning, hijau) dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana telah beredar di publik merupakan benar adanya dan merupakan persoalan serius dalam Hak Asasi Manusia karena diskriminatif, bernuansa kebencian, merendahkan martabat dan tidak berperspektif gender.

⁶³ Egi P & Wana A. *Polemik Tes Wawasan Kebangsaan: Dewan Pengawas Harus Memeriksa, Menyidangkan, dan Menjatuhkan Hukuman Berat kepada Ketua KPK*. (Jakarta : International Corruption Watch,2021). 1

6. Hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan berupa penilaian Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tepat.
7. Adanya fakta dan dugaan kuat atas tindakan terselubung dan ilegal dalam pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan antara lain dilakukannya profiling lapangan terhadap beberapa pegawai, dan penggunaan kop surat BKN oleh BAIS untuk tes esai atau Daftar Isian Pribadi (DIP).
8. Pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dan Arahan Presiden Republik Indonesia secara sadar dan sengaja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersama-sama dengan instansi lain
9. Kebijakan penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka alih status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi asesmen tidak memenuhi tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak adanya kepastian hukum, tidak berkeadilan dan tidak memiliki manfaat terhadap Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya yang Tidak Memenuhi Syarat.
10. Penyelenggaraan maupun penyelenggara dalam proses asesmen tersebut pun tidak memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas⁶⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Feri Lubis, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Di Kpk*. Dalam <https://www.komnashak.asasi-manusia.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-hak-asasi-manusia-atas-proses-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-di-kpk.html> Diakses melalui komnasHak Asasi Manusia.go.id diakses pada tanggal 1 Januari 2022.

BAB IV

ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN KPK NOMOR 1 TAHUN 2021 DALAM KASUS PEMBERHENTIAN 57 PEGAWAI KPK YANG TIDAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN

A. Analisis Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Dalam proses penyelenggaraan negara yang baik, diperlukan adanya penyelenggara yang mumpuni diberbagai bidang untuk mencapai tujuan dan keinginan negara. Kesiapan para penyelenggara negara untuk menjalankan roda kehidupan bernegara menjadi faktor paling penting.

Merujuk pada bahasa Belanda yakni “*Staatsorgaan*” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut juga dengan organ negara. Lembaga merupakan alat perlengkapan negara yang dalam istilah lain disebut dengan organ, badan, forum, instansi, institusi, komisi-komisi negara, atau juga badan-badan independen.⁶⁵

Terdapat karakteristik penting dari sebuah organ atau lembaga dalam arti sempit, lembaga negara yang ditunjuk atau dipilih untuk tujuan tertentu pelaksanaan fungsinya menjadi keutamaan atau bahkan secara hukum dapat bersifat eksklusif, dan organ tersebut berhak menerima gaji

⁶⁵ Angga Anjaya, “*Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).13

dari keuangan negara. Lembaga negara yang diciptakan melalui penunjukkan dan pemilihan berbeda karakter dan posisi hukumnya.

Misalkan pembentukan komisi-komisi negara yang pembentukannya bersumber dari konstitusi dan Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya suatu lembaga superior, yang mampu menciptakan lembaga-lembaga negara lainnya.⁶⁶

Organ yang dibentuk secara superior dan terstruktur secara terorganisir dalam melakukan pemberhentian dalam urgensi tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini diperlukan sebagai lembaga non struktural dalam melakukan tindakan pencegahan dan penangkapan pidana korupsi, namun dalam hal ini saat ini telah terjadi pemberhentian 57 pegawai Komisi pemberantasan Korupsi sehingga tidak dapat optimal dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang menjadi tolak ukur dalam pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi Aparatur Sipil Negara terus menjasi polemik di kalangan masyarakat yang dalam hal ini tentu suatu hal yang cenderung menyebabkan banyak kontra di masyarakat terutama para kalangan ahli hukum. Bukan suatu kebetulan karena memang 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sudah lama mengabdikan dalam lembaga anti rasuah ini dan tak

⁶⁶ Retno Mawarini Sukmariningsih, "Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Volume 25, No.2, 2014, 199

sedikit yang telah menyelesaikan beberapa kasus besar hingga penangkapan para koruptor yang merugikan aset negara.

Masalah Pemberhentian ini dikarenakan bahwa sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi ialah lembaga yang independen namun mengingat adanya Peraturan Komisi pemberantasan Korupsi No 1 Tahun 2021 yang berakar pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan regulasi peralihan ini untuk dimudahkannya status hak dan kewajiban bagi para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kedepannya.

Problematika pemberhentian ini pun telah sampai dalam meja Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 namun uji materiil ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena hakim menilai Tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan tidak melanggar Undang – Undang yang lebih tinggi diatasnya yaitu UU 19/2019, PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya tes wawasan kebangsaan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Hakim menilai bahwa Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Para Pemohon sendiri yang TMS

(tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah.⁶⁷

Problematika pemberhentian ini pun telah sampai dalam meja Mahkamah Agung untuk dilakukan Uji Materi dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 namun uji materiil ini ditolak oleh Mahkamah Agung karena hakim menilai Tes wawasan Kebangsaan yang dilakukan tidak melanggar Undang – Undang, yang lebih tinggi di atasnya yaitu UU 19/2019, PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mensyaratkan adanya tes wawasan kebangsaan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019. Hakim menilai bahwa Para pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Para Pemohon sendiri yang TMS (tidak memenuhi syarat), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tersebut menjadi kewenangan pemerintah.⁶⁸

Pakar Hukum Universitas Al Azhar mengomentari Putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materiil ini, Suparji Ahmad menyatakan bahwa harus diperhatikan juga bagaimana nasib para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah lama mengabdikan namun diberhentikan secara tiba – tiba dan sepihak. Menurutnya meski Uji materiil atas Perkom No.1 Tahun 2021 telah ditolak perlu diperhatikan

⁶⁷ Putusan No.26/P/HUM/2021

⁶⁸ Putusan No.26/P/HUM/2021

dalam amar putusan bahwa sudah menjadi kewenangan dari pemerintah untuk memberhentikan, pemerintah yang dimaksud yakni Presiden sehingga pemberhentian yang dilakukan oleh Ketua KPK adalah suatu kesalahan.⁶⁹

Asyumardi Azra, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menanggapi dengan pendapat yang sama dengan Suparji, Asyumardi beranggapan bahwa Jokowi Sebagai presiden dan pemerintah yang disebut dalam Undang – Undang ikut bertanggung jawab dan turun tangan langsung dalam penerbitan keputusan pemberhentian, adanya tanggapan dan hasil investigasi dari lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Indonesian Corruption Watch harusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penerbitan keputusan, hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lingkaran Madani yakni Ray Rangkuti, dalam pemberhentian ini presiden dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan, padahal yang membuat dan mengalihkan status Undang – Undang dari lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara adalah Presiden.

Ray menyatakan bahwa bahwa revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dipaksakan. Sebab pada kenyataannya, beban tanggungjawabnya

⁶⁹ Sania Mashabi, “Pakar Hukum Sebut Pimpinan KPK Tidak Dapat Berhentikan 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/14365531/pakar-hukum-sebut-pimpinan-kpk-tidak-dapat-berhentikan-75-pegawai-yang-tak?page=all#page3>. Diakses pada 15 Februari 2022

tidak siap dipikul oleh mereka yang diamanahkan UU Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakannya. Adanya rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan ICW harusnya menjadi dasar yang harus dipertimbangkan, Presiden juga berhak menindak Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai sewenang – wenang ini.⁷⁰

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Johannes Tuba Helan. S.H. M.Hum, Ahli hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menyatakan bahwa pemberhentian 57 Pegawai KPK ini tidak perlu dibesar- besarkan, hal ini karena tidak ada bedanya para pegawai KPK yang diberhentikan dengan pegawai honorer yang tidak lolos test lalu diberhentikan dari pekerjaannya. Johannes menambahkan bahwa semua pegawai KPK juga memiliki hak yang sama untuk diterima atau tidak diterima menjadi Aparatur Sipil Negara seperti warga negara lainnya sehingga hal seperti ini tidak patut dibesar – besarkan.⁷¹

Menanggapi kecilnya peluang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi ini menurut Peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yuris Rezha

⁷⁰ Devira Prastiwi, “Tanggapan Berbagai Pihak soal KPK Segera Pecat Pegawainya Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan” dalam [https://www.liputan6.com/news/read/4659871/4-tanggapan-berbagai-pihak-soal-kpk-segera-pecat-pegawainya-tak-lolos-Tes Wawasan Kebangsaan](https://www.liputan6.com/news/read/4659871/4-tanggapan-berbagai-pihak-soal-kpk-segera-pecat-pegawainya-tak-lolos-Tes-Wawasan-Kebangsaan). diakses melalui Liputan 6. Com Diakses pada 15 Februari 2022

⁷¹ Bernadus Tokan, “Ahli Hukum Sebut Pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tak perlu dipersoalkan” dalam [https://www.antarane.ws.com/berita/2163282/ahli-hukum-sebut-pegawai-kpk-tak-lolos-Tes Wawasan Kebangsaan-tak-perlu-dipersoalkan](https://www.antarane.ws.com/berita/2163282/ahli-hukum-sebut-pegawai-kpk-tak-lolos-Tes-Wawasan-Kebangsaan-tak-perlu-dipersoalkan). Diakses pada 15 Februari 2022

Kurniawan, merupakan bagian dari dampak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengharuskan adanya alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, dipecatnya 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah diketahui rekam jejaknya tersebut akan berimplikasi pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di masa mendatang. Kita tidak akan bisa melihat kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi sehebat dulu. Karena kondisi yang menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini adalah dampak dan implikasi dari dua hal yang sejak awal sudah banyak dikritisi oleh publik

Yuris menyebutkan dua persoalan yang menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal hingga pemecatan 57 pegawai ini adalah pertama, proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara rekam jejak cenderung bermasalah. Kedua, revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang mendegradasi independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. dengan atau tanpa 57 pegawai yang akan dipecat, masih sulit membayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa segarang dulu dalam memberantas korupsi,

Meski Ombudsman dan Komnas Hak Asasi Manusia sudah menyebut bahwa proses Tes Wawasan Kebagsaan diduga penuh maladministrasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurutnya, Presiden bisa mengambil keputusan dan sangat wajar jika publik berharap Presiden untuk memperbaiki kondisi ini karena ia sebagai pimpinan

tertinggi eksekutif yang melaksanakan perintah undang-undang sekaligus pimpinan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Justru saat Presiden tidak bersikap, publik dapat mempertanyakan peran Presiden dalam dua kewenangannya tersebut.

Yuris meyakini bahwa yang bermasalah sebetulnya bukan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Namun, memang ada upaya pihak tertentu untuk menyingkirkan 57 pegawai dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Seolah poin utama dari proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah mencari segala cara agar 57 pegawai tersebut tidak lagi bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soal persoalan internal Komisi Pemberantasan Korupsi dimana pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat dalam kasus korupsi dan melakukan pelanggaran etik berat menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang ini harus introspeksi diri, khususnya bagi pimpinan dan Dewan Pengawas. dua pimpinan telah terbukti melanggar etik bahkan salah satunya adalah pelanggaran etik berat yang kuat mengarah pada tindakan pidana. Mana mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang efektif kalau di tingkat pimpinan saja tidak "zero tolerance" terhadap praktik koruptif

Selain itu, ia menyoroti kinerja Dewan Pengawas (Dewas) yang seharusnya bisa diharapkan dapat menjadi pengawas internal yang efektif sebagaimana desain Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi justru

tidak baik karena Dewas tidak berani mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran di internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Dibandingkan Dewas hari ini, justru sistem pengawasan internal Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum adanya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi jauh lebih baik karena lebih tegas menghukum pihak internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan pelanggaran,

Melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, Yudi menilai sudah sangat wajar jika kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menurun berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia belum lama ini. Namun begitu, menurutnya tugas publik sebagaimana sejak dulu tetap kritis dan melakukan pengawasan dari luar. Mengkritik kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini bukan berarti membiarkan praktik korupsi berjalan di pemerintahan. Bagi publik, yang terpenting adalah negara bertindak nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penulis dalam hal ini cenderung menganggap bahwa pro dan kontra yang terjadi pada masyarakat akibat pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini disebabkan oleh regulasi yang kurang teratur dan terkesan terburu – buru. Adanya regulasi baru pada Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021 dilaksanakannya Tes Wawasan Kebangsaan sebagai asesmen kompetensi pada pegawai tidak tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini tercantum dalam pasal 13.

Pendapat dari Johanes Tuba helan memang sesuai karena setiap pegawai mengalami test yang sama dan memiliki hak yang sama untuk sama – sama diterima maupun ditolak dalam gelaran test penerimaan Aparatur Sipil Negara. Namun perlu diingat dalam pasal 5 Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Aparatur Sipil Negara ini bahwa tindak lanjut hasil Tes Wawasan Kebangsaan dilakukan oleh pemerintah yang dimana dalam hal ini hasil rujukan kata pemerintah mengarah pada Presiden sebagai kepala negara tertinggi dan yang mengesahkan serta merevisi peraturan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 ini dibuat demi dilakukannya pembaharuan hukum yang baru bagi Komisi pemberantasan Korupsi dalam melakukan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur sipil negara. Karena hal itu dalam hal ini ditulis ketentuan – ketentuan peralihan dan ketentuan tambahan dalam melaksanakan alih pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya adalah pegawai tidak tetap menjadi aparatur sipil negara.

Ketentuan peralihan ini dilaksanakan tes wawasan kebangsaan yang dalam hal ini hanya diberlakukan bagi pegawai tidak tetap saja yang dalam hal ini pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural dan spesialis tidak melaksanakan test mereka hanya dipindah jabatannya sesuai dengan koordinasi dan penempatan jabatan yang sesuai, sehingga pemberhentian 57 pegawai Komisi pemberantasan Korupsi ini menjadi suatu keputusan independen sepihak yang dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan

Korupsi yaitu Firli Bahuri karena sebelumnya tidak pernah diadakannya rapat atau musyawarah terkait pemberhentian ini

Oleh karenanya pemberhentian yang dilaksanakan oleh Ketua KPK yakni Firli Bahuri di rasa kurang tepat, karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berdasarkan penilaian asesmen Tes Wawasan Kebangsaan saja, padahal ada rekomendasi lain seperti yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta lembaga Indonesian Corruption Watch yang dalam hal ini presiden bisa mempertimbangkan putusan yang lebih tepat bagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sehingga analisa yang ditemukan asesmennya tidak sesuai karena dalam hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdapat substansi pertanyaan yang melanggar Hak Asasi serta rujukan atau pertimbangan hasil asesmen kurang tepat dan belum memenuhi yuridiksi yang berlaku pada Peraturan KPK Korupsi No. 1 Tahun 2021 karena para pegawai Tidak Tetap KPK diberhentikan sesuai dengan hasil testnya. Padahal ada banyak pertimbangan seperti ujaran dari Presiden yang tidak boleh menjadikan hasil test sebagai acuan pemberhentian, hasil pemeriksaan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman RI dan Indonesian Corruption watch.

B. Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Peralihan Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Fiqh siyasah Dusturiyah Atau Analisa Undang – Undang yang menjadi dasar yakni Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuai regulasi yang ada dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensinya dengan diberlakukannya tes Wawasan Kebangsaan. Namun tidak dalam penerapan hasil test asesmennya karena 57 pegawai KPK diberhentikan atas dasar hasil test ini. Presiden juga telah menegaskan bahwa tidak seharusnya hasil test dijadikan acuan pemberhentian dan sudah adanya rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa Test Wawasan kebangsaan melanggar Hak Asasi serta yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch bahwa pemberhentian ini termasuk dalam riwayat pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi dengan hanya diterbitkan surat pemberhentian dari satu sisi yakni Firli Bahuri sebagai Ketua KPK tidak adanya campur tangan presiden dalam hal ini merujuk kata pemerintah yang ada dalam pasal 5 Peraturan Komisi No 1 Tahun 2021.

Permasalahan yang dialami 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan akibat tidak lolos Tes wawasan kebangsaan ini dapat dianalisis menggunakan teori *Wilāyah al-Mazālim*. Karena *Wilāyah al-Mazālim* memiliki kewenangan perihal menyelesaikan segala

bentuk kezaliman penguasa kepada rakyat. Yang dalam hal ini pemerintah adalah penguasa dan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah rakyat. Segala macam kezaliman yang telah dilakukan individu, para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai kezaliman. Sehingga kezaliman tersebut diserahkan kepada khalifah ataupun orang yang menjadi wakil khalifah yang disebut *Qadi' al-Mazālim*

Keberadaan *Wilāyah al-Mazālim* dengan kewenangan yang dimilikinya tentunya juga untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan dilakukan oleh para penguasa agar hak-hak warga negara tetap terjaga. Terbitnya Surat keputusan Pemberhentian 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan oleh Firli Bahuri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar ketentuan karena tidak mempertimbangkan aspek dari lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ombudsman dan Indonesia Corruption Watch. Selain itu diamnya data atau tidak ikut andilnya presiden Joko Widodo dalam mengurus perkara ini menjadikan hak – hak dari 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilindungi. Bahkan saat mengajukan uji keberatan pada Mahkamah, Mahkamah Agung menolak dengan alasan tidak adanya ketentuan yang lebih tinggi yang dilanggar.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Hakim dalam menetapkan suatu putusan harus bertindak adil dan tidak boleh mengikuti

hawa nafsu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma'idah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعِدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷²

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.⁷³

Kewajiban dalam memberikan alasan yang rasional dan transparan dalam menerbitkan surat keputusan adalah bentuk keadilan apalagi surat pemberhentian yang dimana menyangkut keperluan hajat hidup orang banyak karena diberhentikannya 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini pemerintah harusnya memikirkan bagaimana nasib mereka setelah diberhentikan, lebih – lebih para pegawai yang diberhentikan membantu dalam menangkap pejabat – pejabat yang merugikan negara. Karena dalam konsep hukum islam, jabatan *qadhi*' memiliki tanggung

⁷² Qur'an, Shaad, Ayat 26

⁷³ Qur'an, Al-Ma'idah, Ayat 8

jawab yang besar. Dalam memutus perkara *qadhi'* harus memiliki sikap adil dan yang baik dan benar sesuai aturan syari'at dan juga aturan hukum yang berlaku.

Ketidaktepatan dalam hal ini terdapat pada substansi, isi dan hasil dari test wawasan kebangsaan ini. yang pertama bahwa substansi test tersebut melanggar norma – norma dan kaidah mengandung ujaran sexist serta membuat para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tersudutkan dalam substansi ini. hal ini jelas bukan sesuatu hal yang positif sehingga menyebabkan 57 pegawai Komisi pemberantasan Korupsi diberhentikan dan menyebabkan masalah baru karena Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi lah yang dalam hal ini melakukan pemberhentian tanpa adanya campur tangan dari presiden.dengan adanya latar belakang dari Ketua Komisi pemberantasan Korupsi yang menyisakan banyak sekali pelanggaran kode etik, dan melakukan beberapa pelanggaran dalam kasus – kasus korupsi maka menjadi semakin timpangnya suatu kebijakan dan keputusan pemberhentian dan tes wawasan kebangsaan ini.

Dalam kaidah *Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddamūn 'Ala Jalbi Al-Maṣālīh* dijelaskan bahwa bila ada 2 hal antara kemaslahatan dan kemafsadatan berkumpul maka diutamakan untuk mengutamakan menolak kejahatan atau kebatilan daripada melaksanakan suatu perintah yang baik. Hal ini karena faktor *maslahah mursalah* atau melindungi jiwa dan kesehatan adalah faktor utama yang paling wajib didahulukan dalam kehidupan umat manusia untuk melindungi keberlangsungan hidupnya

sehingga mengutamakan untuk menolak kejahatan dan kebatilan adalah suatu kewajiban. Hal ini pun berlaku dalam menerapkan peraturan atau kebijakan yang dalam hal ini dilakukan pemberhentian 57 Pegawai KPK dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri.

Dalam kaidah *Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddamūn 'Ala Jalbi Al-Maṣālīh* bahwa keputusan pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melukai dan merugikan masyarakat umum yang dalam hal ini adalah 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ini banyak dari mereka akhirnya kehilangan pekerjaan serta berat dalam penghidupan keluarga sehingga sepatutnya pemerintah daripada melaksanakan peraturan yang dalam hal ini sesuai dengan yuridiksi yang berlaku alangkah baiknya untuk menolak kebatilan atau pemberhentian ini dan memilih untuk membina para pegawai yang tidak lolos, demikian dari beberapa nama tercantum para penyidik yang mengungkap kasus – kasus mega besar korupsi dan dapat mengembalikan keuangan negara hal ini sebenarnya patut dipertimbangkan sebelum jatuhnya putusan pemberhentian.

Sesuai dengan tujuan pengadilan dalam Islam yakni dalam menegakkan kebenaran, sejalan juga dengan konsep *Wilāyah al-Maṣālīm* maka permasalahan pemberhentian 57 Pegawai KPK belum diselesaikan secara tepat oleh pemerintah yakni Presiden yang dalam hal ini bertanggung jawab penuh dalam keputusan hasil Tes Wawasan Kebangsaan bagi para pegawai tidak tetap KPK. Dalam hal ini meski telah

diajukan hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung tetap menolak keputusan ini, 57 Pegawai KPK yang diberhentikan ini merasa kehilangan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri karena selama persidangan sudah dilakukan penolakan putusan dan tidak ada pertimbangan dari lembaga lain kecuali hanya Tes Wawasan Kebangsaan yang diadakan saja. Maka dalam hal ini hasil dari pemberhentian 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak Lolos Tes wawasan kebangsaan melanggar *Wilāyah al-Mazālim* secara siyasah Dusturiyah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Proses diadakannya Asesmen Kompetensi Tes Wawasan Kebangsaan sudah sangatlah baik terkait rekrutmen peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara mengenai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021, maka dari itu seharusnya tes tersebut dilaksanakan secara adil dengan menjunjung tinggi prinsip kesamaan, karena tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan
2. *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kesamaan yang sejalan dengan konsep *Wilāyah al-Mazālim*, dimana keberadaan dan kewenangannya untuk mengantisipasi pelanggaran dan permasalahan para pejabat negara yang dzalim terhadap hak-hak rakyatnya agar hak-hak rakyatnya tetap terjaga. Sebagaimana hasil dari analisis penulis bahwasannya pemerintah seharusnya bersikap adil dan jujur, hal ini di karenakan pemerintah sebagai khalifah atau pemimpin dan lembaga yang membuat undang – undang yang mana mereka lebih mengetahui hukum yang dibuat serta alasan dari pembuatan Yuridiksi tersebut sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya membuat regulasi dan mengatur bukan hanya pada lembaganya namun juga pada regulasi bagaimana alur pada setiap keluarnya hasil test dan bagaimana yang tidak lolos dalam test asesmen yang dilakukan pada pegawai komisi pemberantasan korupsi sehingga dapat dijadikan rujukan yang lebih jelas nantinya bila terjadi pemberhentian pegawai.
2. Bahwa seharusnya dengan adanya Tes Wawasan Kebangsaan terkait rekrutmen peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 adalah salah satu langkah yang bagus, tetapi memang harusnya mengikuti asesmen kompetensi yang ada, namun pada kenyataannya pelanggaran yang terjadi adalah hasil asesmen tidak sesuai dengan dengan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.
3. Bahwa analisis dan uraian dari penulis dalam skripsi ini masih sangatlah jauh dari kata sempurna, maka bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk meneliti, menganalisis serta mengkajinya dengan metode atau konsep yang berbeda terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Subki , Taj al-Din Abdul Wahhab. *Al-Asybah Wa al-Nazhâir*. Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah Beirut, 1991
- Anjaya, Angga. “*Konsep Lembaga Negara Islam (Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018
- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016
- Azam, Abdul Aziz, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*. Kairo : Dâr al-Hadits.tt
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni, 1979
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tafsir Perkata Al-Hidayah*. Banten: Kalim.tt
- Djalil, A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Kencana.tt
- Galih Akbar, Prabowo “Analisis Framing Pemberitaan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Di Media Viva.Co.Id,” *Ficosis* 1, no. 1. 2021
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*. Surabaya: Khalista. 2006.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing, 2016
- Iqbal, Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. 2011
- Jurdi, Fajrurahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019
- Lubis, Feri. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan di KPK*. Diases melalui komisi Hak Asasi Manusia.go.id pada tanggal 1 Januari 2022.

- Mario Monteiro, Josef. “Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Konstitusi Menurut Sibernetika Talcott Parsons,” *Jurnal Hukum Yurisprudensi* 21, no. 1. 2021
- Muchtar, Kamal, *Usul fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1995
- Munawir Sjadzuli, *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit UI, 1991.
- Octorina, Dyah. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafika.tt
- P , Egi & Wana A. *Polemik Tes Wawasan Kebangsaan: Dewan Pengawas Harus Memeriksa, Menyidangkan, dan Menjatuhkan Hukuman Berat kepada Ketua KPK*. International Corruption Watch. Jakarta. 2021
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007
- Rizaldi, Mohd. “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen?”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 12, No. 01. 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.tt
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. “Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Volume 25, No.2, 2014
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4 Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012
- Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI, 1984
- Soerjono, Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Usbikin, Imam. *Qawaid Al Fiqhiyah*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.tt
- Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola. “Menakar Lembaga Anti Korupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Anti Korupsi Integritas* no. 5. 2019
- Wiedzianty, Wulandari. “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi Uin Suska Riau, 2021).

Internet

Fadhil, Haris “*Wakil Ketua KPK Ghufron Tepis Komnas Hak Asasi Manusia soal Tak Bisa Jawab Tes Wawasan Kebangsaan Ide siapa* | detikNews,” diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5610596/wakil-ketua-kpk-ghufron-tepis-komnas-ham-soal-tak-bisa-jawab-twkw-ide-siapa>. Diakses pada 8 November 2021

Kumparan. “*KPK Ungkap Awal Mula Muncul Tes Wawasan Kebangsaan, Awalnya Hanya Berupa Pakta Integritas* | Kumparan.Com,” diakses melalui <https://bkumparan.com/kumparan-news/kpk-ungkap-awal-mula-muncul-Tes-Wawasan-Kebangsaan-awalnya-hanya-berupa-pakta-integritas-1vuqHRzZLid/1>. Diakses pada 8 November 2021

Mashabi, Sania “*Pakar Hukum Sebut Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Dapat Diberhentikan 75 Pegawai Komisi Pemberantasan yang Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan* | Kompas.com,” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/14365531/pakar-hukum-sebut-pimpinan-kpk-tidak-dapat-berhentikan-75-pegawai-yang-tak>. Diakses 15 Februari 2022

Prastiwi, Devira “*Tanggapan Berbagai Pihak soal KPK Segera Pecat Pegawainya Tak Lolos TES WAWASAN KEBANGSAAN*” diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4659871/4-tanggapan-berbagai-pihak-soal-kpk-segera-pecat-pegawainya-tak-lolos-TesWawasanKebangsaan>. Diakses pada 15 Februari 2022

Tokan, Bernadus “*Ahli Hukum Sebut Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan tak perlu dipersoalkan*” diakses melalui <https://www.antarane.ws.com/berita/2163282/ahli-hukum-sebut-pegawai-kpk-tak-lolos-TesWawasanKebangsaan-tak-perlu-dipersoalkan>. Diakses pada 15 Februari 2022

Undang – Undang

Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021

Pasal 8 Peraturan Komisi Pemberantasan Komisi No 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara peralihan Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil negara

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 15

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 13

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Komisi Menjadi Aparatur Sipil Negara Pemberantasan Korupsi


Putusan No.26/P/HUM/2021

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 37B

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 5



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A